LAPORAN KINERJA

LKj

ASDEP PEMBIBITAN DAN IPTEK OLAHRAGA

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga (LKj) Tahun 2021 dapat disusun dan dirampungkan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini memuat informasi rincian dan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, serta gambaran tentang hasil capaian program dan kegiatan pada Asdep pembibitan dan IPTEK Olahraga yang telah dilakukan selama tahun berjalan.

Semoga Laporan ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana program dan pelaksanaan program kegiatan di tahun - tahun berikutnya.

Jakarta, November 2021
Plt. Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga

Bambang Siswanto, S.Pd., M.M
NIP. 19660325 199002 1 001

DAFTAR ISI

Cover
Kata Pengantar
Daftar isi
Bab I Pendahuluan
- **A. Latar Belakang 5**
- **B. Dasar Hukum 6**
- **C. Struktur Organisasi 7**
- **D. Personel Kepegawaian 13**
- **E. Keuangan 15**
- **F. Sasaran dan Tujuan 15**
- **G. Permasalahan (*strategic issues*) 16**

Bab II Perencanaan Kinerja
- **A. Perencanaan Strategis 17**
- **B. Sasaran 20**
- **C. Penetapan Kinerja 22**
- **D. Pengukuran Kinerja 26**

Bab III Akuntabilitas Kinerja
- **A. Capaian Kinerja Organisasi 30**
  1. **Capaian Kinerja Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga tahun 2021 ..... 30**
  2. **Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun 2017 – 2021 ..... 32**
  3. **Realisasi Kegiatan Triwulanan 33**
  4. **Monitoring dan Evaluasi Program dan Kinerja 36**
- **B. Realisasi Anggaran 45**
  1. **Realisasi Anggaran 2021 ..... 45**
  2. **Perbanding Realisasi Anggaran tahun 2017 – 2021 ..... 46**
- **C. Bab IV Penutup 47**

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 01. Tabel Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021 15
Tabel 02. Sasaran Program Tahun 2021 21
Tabel 03. PK Asdep Pembibitan dan Iptek Olahraga 22
Tabel 04. PK Bidang Pengembangan Iptek Olahraga 23
Tabel 05. PK Bidang Pemanfaatan Iptek Olahraga 23
Tabel 06. PK Bidang Pemanduan dan Pengembangan Bakat Olahraga 23
Tabel 07. PK Bidang Kompetisi Usia Muda 24
Tabel 08. PK Sub Bidang Pengembangan Teknologi Keolahragaan 24
Tabel 09. PK Sub Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan 24
Tabel 10. PK Sub Bidang Penerapan Iptek Olahraga 24
Tabel 11. PK Sub Bidang Diseminasi Iptek Olahraga 25
Tabel 12. PK Sub Bidang Pemanduan Bakat Olahraga 25
Tabel 13. PK Sub Bidang Pengembangan Bakat Olahraga 25
Tabel 14. PK Sub Bidang Kompetisi Internasional 25
Tabel 15. PK Sub Bidang Kompetisi Nasional 26
Tabel 16. Rencana Pengukuran Kinerja 27
Tabel 17. Rencana Aksi 28
Tabel 18. Capaian Kinerja 30
Tabel 19. Perbandingan Capaian Kinerja 2017 – 2021 32
Tabel 20. Realisasi Kegiatan Triwulan I 33
Tabel 21. Realisasi Kegiatan Triwulan II 34
Tabel 22. Realisasi Kegiatan Triwulan III 35
Tabel 23. Realisasi Kegiatan Triwulan IV 36
Tabel 24. Tabel Daya Serap Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021 45
Tabel 25. Tabel Daya Serap Anggaran 2017 – 2021 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01. Struktur Organisasi Asdep Pembibitan Olahragawan Tahun 2021 7
Gambar 02. Grafik personel pegawai Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga 14
Gambar 03. Foto Kegiatan Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan 39
Gambar 04. Foto Kegiatan Diseminasi Iptek Olahraga 42
Gambar 05. Foto Kegiatan Bintek Pengembangan Cabang Olahraga 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Perjanjian Kinerja Tahun 2021..... 49
Lampiran 02. SK Kegiatan Pemanduan Bakat 53
Lampiran 03. SK Kegiatan Diseminasi Iptek Olahraga 57
Lampiran 04. SK Kegiatan Bintek Pengembangan Bakat Olahraga 63

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari percapaian

kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak yang berkepentingan (*stakeholder olahraga*) dalam rangka meningkatkan kinerja pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk peningkatan pembibitan dan IPTEK olahraga.
2. Memberikan gambaran capaian kinerja Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga merupakan unit setingkat eselon 2 yang berada pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri dari Bidang Pemanduan dan Pengembangan Bakat, Bidang Kompetisi Usia Muda, Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga dan Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga. Masing-masing Bidang didukung beberapa Sub Bidang.

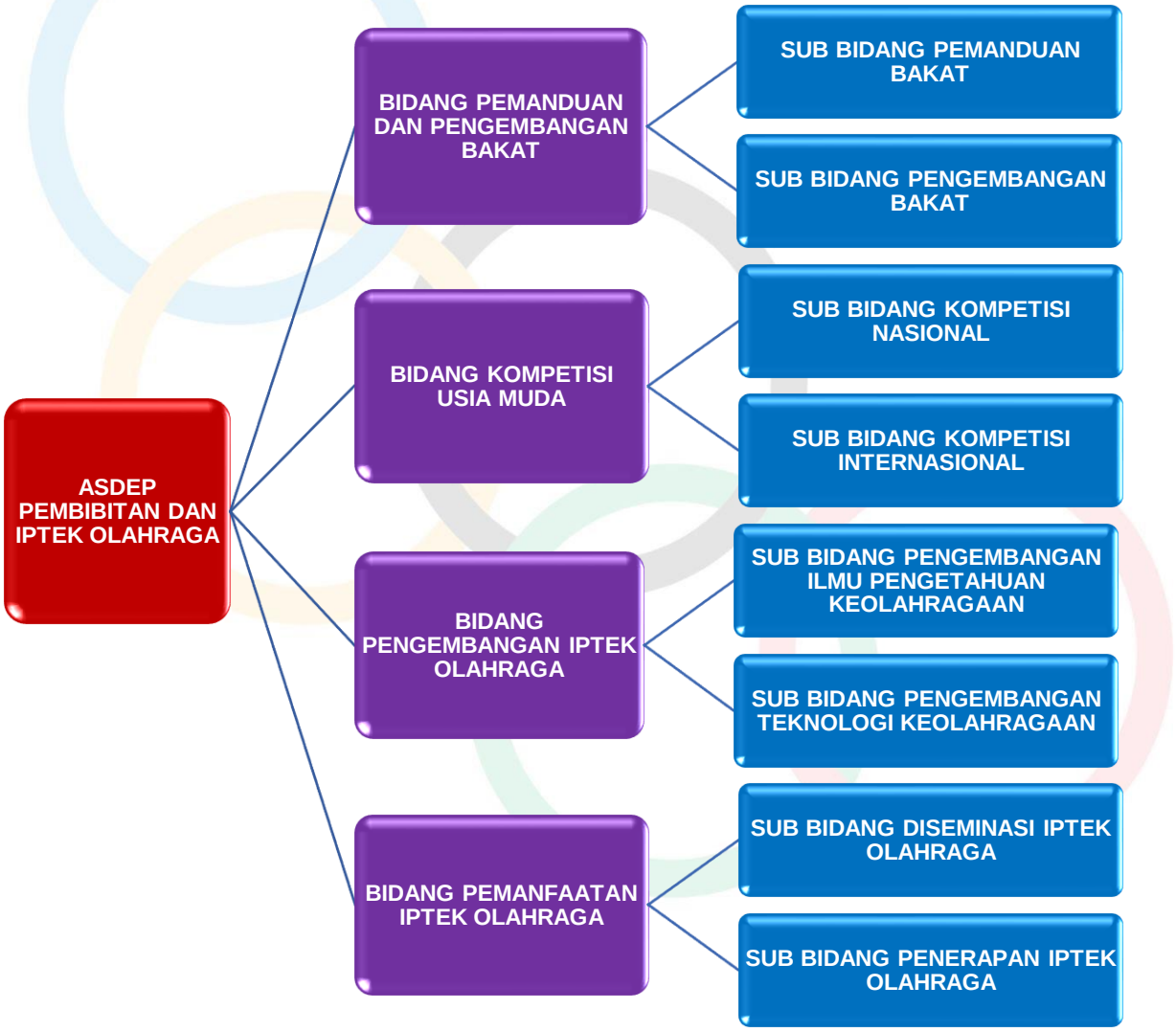

Gambar 01. *Struktur Organisasi Asdep Pembibitan Olahragawan Tahun 2021*

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 menetapkan bahwa Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi :

1. Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga yang selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga; dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaankebijakan di bidang pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga.

2. Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga terdiri atas:
   a. Bidang Pemanduan dan Pengembangan Bakat;
   b. Bidang Kompetisi Usia Muda;
   c. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
   d. Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga.

   a. Bidang Pemanduan dan Pengembangan Bakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemanduan dan Pemanduan Bakat menyelenggarakan fungsi menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemanduan dan pengembangan bakat, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemanduan dan pengembangan bakat, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanduan dan pengembangan bakat, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise pemanduan dan pengembangan bakat, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan.

Bidang Pemanduan dan Pengembangan Bakat terdiri atas:

1) Subbidang Pemanduan Bakat; dan
2) Subbidang Pengembangan Bakat.

1) **Subbidang Pemanduan Bakat**, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemanduan bakat.
(2) **Subbidang Pengembangan Bakat**, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan bakat.

b. Bidang Kompetisi Usia Muda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kompetisi usia muda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kompetisi Usia Muda menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kompetisi usia Muda, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kompetisi usia muda, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kompetisi usia muda, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise kompetisi usia muda, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

Bidang Kompetisi Usia Muda terdiri atas:

1) Subbidang Kompetisi Nasional; dan
2) Subbidang Kompetisi Internasional.

1) **Subbidang Kompetisi Nasional** mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kompetisi daerah dan nasional.

2) **Subbidang Kompetisi Internasional** mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kompetisi internasional.

c. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga.

Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga, penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga.

Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga terdiri atas:

1) Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan;
2) Subbidang Pengembangan Teknologi Keolahragaan.

(1) **Subbidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan** mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan keolahragaan.

(2) **Subbidang Pengembangan Teknologi Keolahragaan**, mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan teknologi keolahragaan.

d. **Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga, penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga; penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga; dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga.

Bidang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga terdiri atas:
1) Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga;
2) Subbidang Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga.

(1) **Subbidang Diseminasi Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga** mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan diseminasi Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga.

(2) **Subbidang Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga** mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan

kebijakan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi olahraga.

D. PERSONEL KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai pada Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahragwan per 1 Desember 2021 adalah 20 orang. Berikut adalah kondisi pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin pada Asdep Pembibitan Olahragawan

1. Berdasarkan Jabatan Struktural
   a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) : 0 org
   b. Jabatan Administrator (Eselon III) : 3 org
   c. Jabatan Pengawas (Eselon IV) : 7 org
   d. Jabatan Analis : 2 org

2. Berdasarkan Status Kepegawaian
   a. PNS : 12 orang
   b. PPPK : 3 orang
   c. Honor lokal : 5 orang

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :
   a. Pasca Sarjana S3 : 1 orang
   b. Pasca Sarjana S2 : 5 orang
   c. Sarjana : 13 orang
   d. Diploma III : 1 Org

4. Berdasarkan jenis kelamin
   a. Laki-laki : 15 orang
   b. Perempuan : 5 orang

GRAFIK PERSONEL PEGAWAI

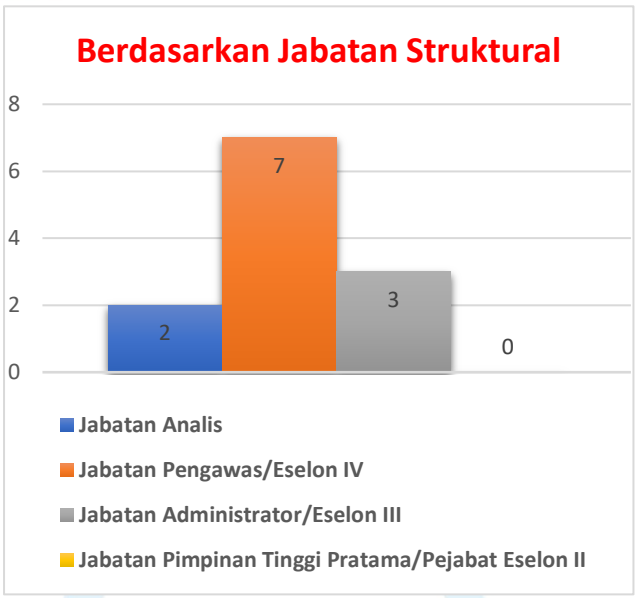

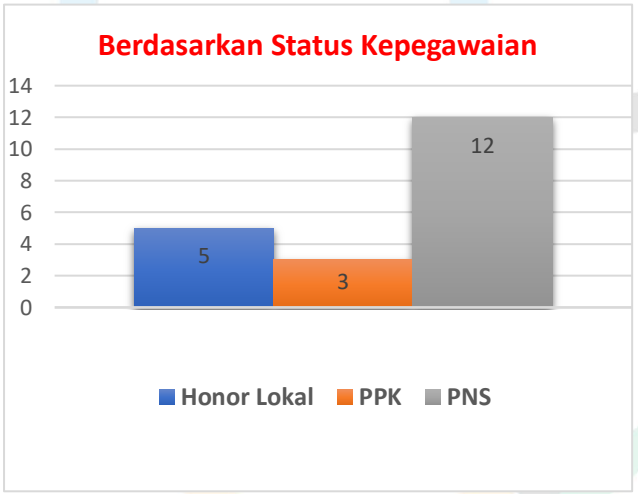

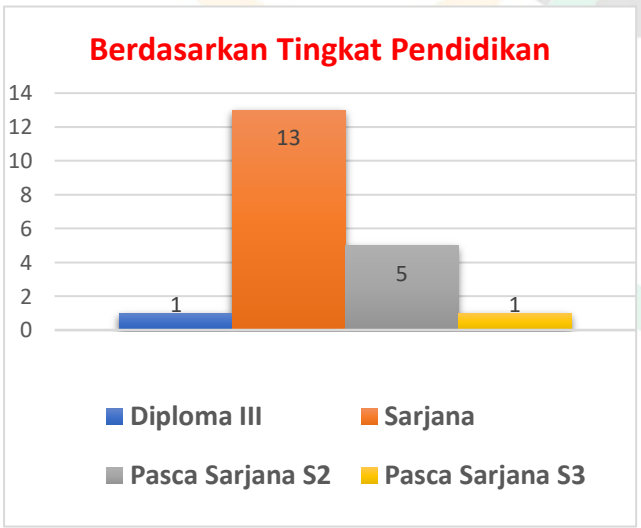

Gambar 02. *Grafik personel pegawai Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga*

E. KEUANGAN

Jumlah Anggaran pada Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga Tahun Anggaran 2021, sebesar **Rp. 40.000.000.000,-** (Empat puluh milyar rupiah). Namun pada Triwulan ke-II terjadi kebijakan pemangkasan dan *refocusing* anggaran terkait darurat penanganan pandemic COVID-19, sehingga DIPA Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga Tahun Anggaran 2021 berubah menjadi **Rp. 17.154.885.000,-.**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	JUMLAH PAGU
1	**Kajian Iptek Olahraga**	**1.028.700.000**
2	**Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga**	**3.275.000.000**
3	**Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga**	**647.000.000**
4	**Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik**	**8.669.330.000**
5	**Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat**	**850.000.000**
6	**Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasiona**	**2.684.855.000**
	JUMLAH	**17.154.885.000**

Tabel 01. Tabel Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021

F. SASARAN DAN TUJUAN

Sasaran dari penyusunan laporan ini adalah akuntabilitas kinerja semua kegiatan dalam ruang lingkup keasdepan Pembibitan dan IPTEK Olahraga tahun 2021, sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran program, sesuai dengam Penetapan Kinerja (PK) yang telah disusun dan ditandatangani bersama antara Deputi Bidang

Peningkatan Prestasi Olahraga dengan Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Asdep Pembibitan dan IPTEK Tahun 2021 untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit.

G. PERMASALAHAN (*Strategic Issues*)

1. Adanya Pandemik COVID – 19 yang terus berlanjut selama 2 tahun berjalan menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjelan maksimal sesuai dengan jadwal yang ditetetapkan.
2. Adanya realokasi anggaran kegiatan sehingga menimbulkan pergeseran terhadap jumlah pagu anggaran, sehingga berpengaruh pada jumlah pencapaian target sasaran kegiatan.

BAB II
PERENCANAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Kemenpora difokuskan pada dimensi pembangunan manusia. Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga mengambil bagian dengan memberikan kontribusi terhadap sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional melalui peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan berkelanjutan.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan dicapai selama empat tahun mendatang adalah Visi Pemerintah Kabinet Kerja (2020-2024) yaitu : "**Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".**

Adapun Prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Gotong Royong Jilid ke-II adalah sebagai berikut :

a) Perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik;
b) Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan;
c) Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda;
d) Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat;
e) **Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.**

Kebijakan pemuda dan olahraga merupakan bagian terpenting dalam nawacita untuk mewujudkan berkepribadian dalam bidang kebudayaan melalui

pembangunan jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga. Salah satunya yaitu **Prestasi Olahraga yang maju dan unggul**.

Untuk mewujudkan Prestasi olahraga yang maju dan unggul diperlukan :

1. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
3. **Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan berkelanjutan;**
4. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga;
5. Pengembangan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

2. Misi

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian Pemuda dan Olahraga dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020 - 2024 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga ditingkat Internasional;

2. Mengkoordinasikan dan mensingkronisasikan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga ditingkat Internasional;
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan ditingkat internasional;
5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan pemggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
6. Meningkatkan tata Kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan public.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 telah ditetapkan untuk Kegiatan Peningkatan Pembibitan Olahragawan memiliki sasaran Kegiatan adalah **Meningkatnya pembibitan dan IPTEK olahraga**. Adapun Indikator Kinerja Utama Kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Kajian Iptek Olahraga;
2. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga;
3. Jumlah Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga;
4. Jumlah Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik;
5. Jumlah Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat;
6. Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional;

B. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Untuk mencapai tujuan ke 5 (lima), Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, yang ditandai dengan:

a. Tercapainya posisi papan atas pada kejuaraan *South East Asia* (SEA) *Games* dan ASEAN *Para Games*;
b. Meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games*, serta *Olympic Games* dan *Paralympic Games*; serta *Olympic Games* dan *Paralympic Games*;
c. Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan;
d. **Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.**

Adapun sasaran yang ingin dicapai, khusus untuk tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga adalah:

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTCOME
1	Meningkatnya Kajian Iptek Olahraga	Jumlah Kajian Iptek Olahraga	2 Rekomendasi	Hasil pengkajian IPTEK Olahraga untuk *Stakeholder* keolahragaan yang dapat diterapkan dalam proses pembinaan atlet jangka panjang
2	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 Kegiatan	Terlaksananya koordinasi antar *stakeholder* keolahragaan di pusat dan daerah sehingga pembangunan olahraga nasional dapat berjalan satu arah.

3	Meningkatnya Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	1 Naskah Buku	*Stakeholder* pembibitan olahraga memiliki ilmu dalam pengembangan pembibitan dan penerapan IPTEK olahraga
4	Meningkatnya Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	Jumlah Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	6500 Orang	Meningkatnya jumlah bibit olahragawan unggulan yang dibina dan dipersiapkan untuk peningkatan prestasi olahraga Nasional.
5	Meningkatnya Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	Jumlah Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	300 Orang	Meningkatnya Jumlah olahragawan Nasional yang dipersiapkan untuk mengikuti event bertaraf nasional, regional dan internasional (single dan/atau multi event)
6	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	1140 Orang	Meningkatkan prestasi dan pengalaman olahragawan yang ikut serta pada pada kompetisi olahraga junior bertaraf nasional, regional dan internasional (single dan/atau multi event)

Tabel 02. Sasaran Program Tahun 2021

C. PENETAPAN KINERJA

1. PENETAPAN KINERJA ESELON II

ASISTEN DEPUTI PEMBIBITAN DAN IPTEK OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kajian Iptek Olahraga	Jumlah Kajian Iptek Olahraga	2 Rekomendasi
2	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 Kegiatan
3	Meningkatnya Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	1 Naskah Buku
4	Meningkatnya Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	Jumlah Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	6500 Orang
5	Meningkatnya Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	Jumlah Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	300 Orang
6	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	1140 Orang

Tabel 03. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Asdep Pembibitan dan Iptek Olahraga*

2. PENETAPAN KINERJA ESELON III

BIDANG PENGEMBANGAN IPTEK OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kajian Iptek Olahraga	Jumlah Kajian Iptek Olahraga	2 Rekomendasi
2	Meningkatnya Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	1 Naskah Buku

Tabel 04. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Bidang Pengembangan Iptek Olahraga*

BIDANG PEMANFAATAN IPTEK OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 Kegiatan

Tabel 05. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Bidang Pemanfaatan Iptek Olahraga*

BIDANG PEMANDUAN DAN PENGEMBANGAN BAKAT OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	Jumlah Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	6500 Orang
2	Meningkatnya Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	Jumlah Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	300 Orang

Tabel 06. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Bidang Pemanduan dan Pengembangan Bakat Olahraga*

BIDANG KOMPETISI USIA MUDA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	1140 Orang

Tabel 07. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Bidang Kompetisi Usia Muda*

3. PENETAPAN KINERJA ESELON IV

SUB BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kajian Iptek Olahraga	Jumlah Kajian Iptek Olahraga	2 Rekomendasi

Tabel 08. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Sub Bidang Pengembangan Teknologi Keolahragaan*

SUB BIDANG PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN KEOLAHRAGAAN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	1 Naskah Buku

Tabel 09. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Sub Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan*

SUB BIDANG PENERAPAN IPTEK OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 Kegiatan

Tabel 10. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Sub Bidang Penerapan Iptek Olahraga*

SUB BIDANG DISEMINASI IPTEK OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 Kegiatan

Tabel 11. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Sub Bidang Diseminasi Iptek Olahraga*

SUB BIDANG PEMANDUAN BAKAT OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	Jumlah Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	6500 Orang

Tabel 12. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Sub Bidang Pemanduan Bakat Olahraga*

SUB BIDANG PENGEMBANGAN BAKAT OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	Jumlah Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	300 Orang

Tabel 13. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Sub Bidang Pengembangan Bakat Olahraga*

SUB BIDANG KOMPETISI INTERNASIONAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	1140 Orang

Tabel 14. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Sub Bidang Kompetisi Internasional*

SUB BIDANG KOMPETISI NASIONAL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	1140 Orang

Tabel 15. *Penetapan Kinerja Tahun 2021 Sub Bidang Kompetisi Nasional*

Penetapan Kinerja (PK) ini telah di upload melalui website dengan Link http://deputi4.kemenpora.go.id/

D. PENGUKURAN KINERJA

Pelaksanaan kinerja dilakukan dengan beroriantasi kepada rencana aksi yang telah disusun dengan mengacu kepada sasaran kinerja pegawai (SKP). Data dituangkan kedalam bentuk file word/excel/file lainnya yang menjelaskan terkait deskripsi kegiatan, *timeline* kegiatan, jadwal dan kebutuhan kegiatan lainnya. Masing – masing data kegiatan dikumpulkan dalam bentuk *softcopy* dan *harcopy* pada satu file yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.

Pengukuran kinerja secara berkala menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah disusun dan kinerja dipantau melalui logbook kepegawaian serta laporan singkat yang disampaikan pada grup komunikasi asdep/bidang masing – masing. dengan ruang lingkup kinerja pegawai , sebagai berikut :

1. **ESELON II** :
   Mengkoordinasikan, merumuskan, menyelenggarakan, menetapkan pelaksanaan kegiatan
2. **ESELON III** :
   Melaksanakan, menetapkan draf (sesuai kewenangan) dalam pelaksanaan kegiatan.
3. **ESELON III** :
   Menyiapkan, memverifikasi bahan pelaksanaan kegiatan.
4. **STAF** :
   Mengumpulkan, mengelompokan dan mengarsipkan bahan pelaksanaan kegiatan.

Pengukuran Kinerja mengacu pada Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Persentase Realisasi pencapaian target yang diberi penilaian sesuai dengan kriteria target yang dicapai, dengan sajian table sebagai berikut :

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)	KRITERIA
1	Meningkatnya Kajian Iptek Olahraga	Jumlah Kajian Iptek Olahraga	2 Rekomendasi			
2	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 Kegiatan			
3	Meningkatnya Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	1 Naskah Buku			
4	Meningkatnya Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	Jumlah Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	6500 Orang			
5	Meningkatnya Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	Jumlah Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	300 Orang			
6	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	1140 Orang			

Tabel 16. *Rencana Pengukuran Kinerja*

Untuk melakukan Pengukuran Kinerja, terlebih dahulu harus menyusun table Rencana Aksi setiap triwulan kegiatan sepanjang tahun 2021, yaitu:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SASARAN	RENCANA REALISASI TARGET (%)				ALTERNATIF DAN REKOMENDASI
			TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
1	Jumlah Kajian Iptek Olahraga	2 Rekomendasi		50%	80%	100%	Persiapan dan penjadwalan pada triwulan I, pelaksanaan kegiatan dimulai pada triwulan II. Jika target tidak tercapai pada triwulan I, maka Pimpinan wajib mendorong untuk dimaksimalkan pada triwulan berikutnya.
2	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 Kegiatan		40%	80%	100%	Persiapan dan penjadwalan kegiatan pada triwulan I, pelaksanaan kegiatan dimulai pada triwulan II. Jika target tidak tercapai pada triwulan II, maka Pimpinan wajib mendorong untuk dimaksimalkan pada triwulan berikutnya.
3	Jumlah Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	1 Naskah Buku			50%	100%	Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan III. Pimpinan wajib melaksanakan control agar target tercapai 100% pada Triwulan IV.
4	Jumlah Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	6500 Orang		50%	75%	100%	Persiapan dan penjadwalan kegiatan pada triwulan I, pelaksanaan kegiatan dimulai pada triwulan II. Jika target tidak tercapai pada triwulan II, maka Pimpinan wajib mendorong untuk dimaksimalkan pada triwulan berikutnya, sehingga target dapat terpenuhi selambatnya pada triwulan IV.

5	Jumlah Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	300 Orang			50%	100%	Pelaksanaan kegiatan dimulai pada triwulan III. Jika target tidak tercapai pada triwulan I, maka Pimpinan wajib mendorong untuk dimaksimalkan pada triwulan berikutnya, sehingga target dapat terpenuhi selambatnya pada triwulan IV.
6	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	1140 Orang				100%	Persiapan, koordinasi, penjadwalan dan administrasi dimulai pada triwulan I, II dan III sehingga target dapat tercapai maksimal 100% pada triwulan IV.

Tabel 17. *Rencana Aksi*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan dalam PK 2020 dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Capaian Kinerja Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga tahun 2021:

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)	KRITERIA	OUTCOME
1	Meningkatnya Kajian Iptek Olahraga	Jumlah Kajian Iptek Olahraga	2 Rek.	2 Rek.	100%	AA	Hasil pengkajian IPTEK Olahraga untuk *Stakeholder* keolahragaan yang dapat diterapkan dalam proses pembinaan atlet jangka panjang
2	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 Keg	5 Keg	100%	AA	Terlaksananya koordinasi antar *stakeholder* keolahragaan di pusat dan daerah sehingga pembangunan olahraga nasional dapat berjalan satu arah.
3	Meningkatnya Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Jumlah Kebijakan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	1 Naskah Buku	1 Naskah Buku	100%	AA	*Stakeholder* pembibitan olahraga memiliki ilmu dalam pengembangan pembibitan dan penerapan IPTEK olahraga
4	Meningkatnya Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	Jumlah Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	6500 Orang	6500 Orang	100%	AA	Meningkatnya jumlah bibit olahragawan unggulan yang dibina dan dipersiapkan untuk peningkatan prestasi olahraga Nasional.

5	Meningkatnya Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	Jumlah Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	300 Orang	300 Orang	100%	AA	Meningkatnya Jumlah olahragawan Nasional yang dipersiapkan untuk mengikuti event bertaraf nasional, regional dan internasional (single dan/atau multi event)
6	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan pada Kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional	1140 Orang	1100 Orang	96,5%	AA	Meningkatkan prestasi dan pengalaman olahragawan yang ikut serta pada pada kompetisi olahraga junior bertaraf nasional, regional dan internasional (single dan/atau multi event)
	CAPAIAN KINERJA				98.3%	AA	

Tabel 18. *Capaian Kinerja*

Dari table di atas, 5 (lima) Output sebagai indikator kinerja dapat memenuhi capaian sasaran program/kegiatan **100%,** sedangkan 1 (satu) Output lainnya hanya mencapai target **96.5%**. Sehingga dapat disimpulkan persentase Capaian Kinerja Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga tahun 2021 sebesar **98.33%**, dengan predikat **Sangat Memuaskan (AA).**

Penjelasan secara rinci terlampir pada poin realisasi kegiatan triwulan.

2. **Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun 2017 – 2021**. Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga memiliki pencapaian yang baik dari tahun 2017 – 2021, berikut adalah table perbandingannya :

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA 2017 – 2020	VOLUME KEGIATAN	PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET				VOLUME KEGIATAN 2021	REALISASI 2021
			2017 – 2020					
			2017	2018	2019	2020		
1	Fasilitasi bidang pengkajian iptek olahraga	6 KEG	100%	100%	100%	100%	2 REK	100%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	-	-	-	-	-	5 KEGIATAN	100%
3	Naskah kebijakan pengembangan pembibitan dan penerapan iptek olahraga yg disusun & dimanfaatkan	1 NSKH	100%	100%	100%	100%	1 NASKAH BUKU	100%
4	Bibit Olahragawan Olimpic yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan	5000 ORG	**65%**	100%	100%	**96,60%**	6500 ORG	100%
5	Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan Olahragawan Berbakat	8 KEG	**85,38%**	100%	100%	**75%**	300 ORG	100%
6	Fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan kompetisi olahraga junior bertaraf nasional, regional & internasional	1000 ORG	100%	100%	100%	**98,90%**	1140 ORG	**96,50%**
7	Fasilitasi uji coba dan pendayagunaan Iptek olahraga	8 KEG	100%	100%	100%	100%	-	-
8	Jumlah Fasilitasi Diseminasi Iptek Olahraga	6 KEG	-	-	-	100%	-	-
9	Fasilitasi olahragawan yang ikut serta pada kejuaraan olahraga junior bertaraf nasional, regional & internasional	6000 ORG	**84,46%**	100%	100%	-	-	-
10	Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Pembibitan dan Penerapan Iptek Olahraga yang disusun Tepat Waktu	1 DOKUMEN	100%	100%	100%	-	-	-
11	Jumlah Dukungan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID)-19	1 Layanan	-	-	-	100%	-	-

Tabel 19. Perbandingan Capaian Kinerja 2017 – 2021

3. Realisasi Kegiatan Triwulanan

Dalam proses pencapaian kinerja hingga 100%,berikut adalah data realisasi kegiatan triwulan I – IV, sebagai berikut :

a. Realisasi Kegiatan Triwulan I (Januari, Februari, Maret)

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	PERSENTASE
1	Fasilitasi bidang pengkajian iptek olahraga	2 REK	0 REK	0 %
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 KEGIATAN	0 KEGIATAN	0 %
3	Naskah kebijakan pengembangan pembibitan dan penerapan iptek olahraga yg disusun & dimanfaatkan	1 NASKAH BUKU	0 NASKAH BUKU	0 %
4	Bibit Olahragawan Olimpic yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan	6500 ORG	0 ORG	0 %
5	Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan Olahragawan Berbakat	300 ORG	0 ORG	0 %
6	Fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan kompetisi olahraga junior bertaraf nasional, regional & internasional	1140 ORG	0 ORG	0 %

Tabel 20. Realisasi Kegiatan Triwulan I

- Pada triwulan I belum ada indicator kinerja manapun yang memuat nilai persentase, dikarenakan pengetatan aturan pelaksanaan kegiatan di awal tahun 2021 oleh pemerintah pusat sehubungan dengan meningkatnya penyebaran pandemic covid19 di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, sehingga pada triwulan I semua Indikator Kinerja hanya berkonsentrasi pada persiapan dan koordinasi melalui daring.

b. Realisasi Kegiatan Triwulan II (April, Mei, Juni)

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	PERSENTASE
1	Fasilitasi bidang pengkajian iptek olahraga	2 REK	0 REK	5 %

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 KEGIATAN	2 KEGIATAN	40 %
3	Naskah kebijakan pengembangan pembibitan dan penerapan iptek olahraga yg disusun & dimanfaatkan	1 NASKAH BUKU	0 NASKAH BUKU	0 %
4	Bibit Olahragawan Olimpic yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan	6500 ORG	2088 ORG	32,1 %
5	Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan Olahragawan Berbakat	300 ORG	125 ORG	41,7 %
6	Fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan kompetisi olahraga junior bertaraf nasional, regional & internasional	1140 ORG	0 ORG	0 %

Tabel 21. Realisasi Kegiatan Triwulan II

- Pada Triwulan II, Indikator Kinerja Nomor 1 baru melaksanakan rapat koordinasi persiapan dibulan April, sedangkan kegiatan belum dapat dilaksanakan karena alasan pandemic covid19 masih berlangsung.
- Indikator Kinerja Nomor 2 berhasil merealisasikan 40% kegiatan sesuai dengan target yang dicanangkan pada Rencana Aksi 2021.
- Indikator Kinerja Nomor 4 hanya dapat terealisasi 32,1% dari target 50% pada triwulan II seperti yang dicanangkan pada Rencana Aksi 2021, hal tersebut dikarenakan pandemic covid19 masih berlangsung, sehingga banyak daerah-daerah yang menunda/men-*cancle* kegiatan yang sudah dijadwalkan sebelumnya karena PSBB.
- Demikian juga dengan Indikator Kinerja Nomor 5 hanya dapat terealisasi 42,7% dari target 50% pada triwulan II, dengan alasan pandemic covid19 masih berlangsung.
- Sedangkan Indikator Kinerja Nomor 3 dan 6 belum dapat melaksanakan gegiatan apapun karena perubahan jadwal yang menyesuaikan aturan PSBB saat pandemic covid19 berlangsung.

c. Realisasi Kegiatan Triwulan III (Juli, Agustus, September)

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	PERSENTASE
1	Fasilitasi bidang pengkajian iptek olahraga	2 REK	2 REK	100 %
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 KEGIATAN	5 KEGIATAN	100 %
3	Naskah kebijakan pengembangan pembibitan dan penerapan iptek olahraga yg disusun & dimanfaatkan	1 NASKAH BUKU 2 KEG	0 NASKAH BUKU **1 KEG**	50 %
4	Bibit Olahragawan Olimpic yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan	6500 ORG	4158 ORG	63,9 %
5	Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan Olahragawan Berbakat	300 ORG	175 ORG	58,3 %
6	Fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan kompetisi olahraga junior bertaraf nasional, regional & internasional	1140 ORG	0 ORG	0 %

Tabel 22. Realisasi Kegiatan Triwulan III

- Pada triwulan III, Indikator Kinerja No. 1 dapat menyelesaikan Target 100% lebih cepat dari Rencana Aksi yang merencanakan 80% di triwulan III dan 100% di triwulan IV. Hal tersebut karena percepatan kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September secara marathon, Ketika aturan pelaksanaan kegiatan ditengah pandemic dikendorkan oleh pemerintah.
- Begitu juga Indikator Kinerja No. 2 dapat menyelesaikan Target 100% lebih cepat dari Rencana Aksi, karena melakukan percepatan kegiatan sampai bulan September saat aturan pelaksanaan kegiatan ditengah pandemic dikendorkan.
- Indikator Kinerja No. 3 dapat menyelesaikan Target 50% sesuai dengan Rencana Aksi 2021 yang telah dicanangkan.
- Indikator Kinerja No. 4 hanya dapat menyelesaikan Target 63.9% dari table Rencana Aksi 2021 yang mencanangkan terealisasi 75% pada triwulan III. Kekurangan pencapaian target ini akan dikejar dan dimaksimalkan pada triwulan IV.
- Indikator Kinerja No. 5 hanya dapat menyelesaikan Target 58.3% melebihi Rencana Aksi 2021 yang mencanangkan terealisasi 50% pada triwulan III.

- Sedangkan Indikator Kinerja Nomor 6 belum dapat melaksanakan gegiatan karena semua kegiatan terjadwal pada triwulan IV, yakni bulan November dan Desember.

d. Realisasi Kegiatan Triwulan IV (Oktober, November, Desember)

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	VOLUME KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	PERSENTASE
1	Fasilitasi bidang pengkajian iptek olahraga	2 REK	2 REK	100 %
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	5 KEGIATAN	5 KEGIATAN	100 %
3	Naskah kebijakan pengembangan pembibitan dan penerapan iptek olahraga yg disusun & dimanfaatkan	1 NASKAH BUKU 2 KEG	1 NASKAH BUKU **2 KEG**	100 %
4	Bibit Olahragawan Olimpic yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan	6500 ORG	6500 ORG	100 %
5	Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan Olahragawan Berbakat	300 ORG	300 ORG	100 %
6	Fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan kompetisi olahraga junior bertaraf nasional, regional & internasional	1140 ORG	1100 ORG	96,50 %

Tabel 23. Realisasi Kegiatan Triwulan IV

Hingga akhir Triwulan IV, semua Indikator Kinerja mampu dimaksimalkan untuk mencapai target 100%, Indikator Kinerja kegiatan yang bersifat event dan menimbulkan kerumanan orang banyak seperti Indikator Nomor 6 hanya dapat mencapai target hingga 96,50%. Hal tersebut dipengaruhi dengan adanya kebijakan dibeberapa daerah yang sudah mencabut kebijakan PSBB serta menjadwalkan ulang kegiatan ke daerah yang termasuk dalam Zona Hijau dari penularan COVID-19.

4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kinerja

Berdasarkan pada rencana aksi, monitoring dan evaluasi program dan kinerja perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya agar dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah memperhatikan target yang disusun dalam rencana aksi dengan menyusun jadwal kegiatan per semester terlebih dahulu, serta antisipasi kemungkinan dampak pandemic COVID-19 apabila

masih terus berlangsung hingga tahun 2022, sehingga dalam teknis pelaksanaannya, Jadwal, bentuk kegiatan dan SDM yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat mempersiapkan segala kebutuhan serta menyesuiakan bentuk kegiatan sesuai dengan situasi yang ada.

Berdasarkan kegiatan, monitoring dan evaluasi program dan kinerja ini diambil dari 3 (tiga) Indikator Kinerja yang dianggap dapat mewakili Indikator Kerja lainnya, yaitu:

a. Indikator Kinerja Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan:

1. **Nama Kegiatan:**

   Pemanduan Bakat dan Identifikasi Bakat Cabang Olahraga

2. **Indikator**

   Munculnya bibit-bibit olahragawan berbakat cabang olahraga unggulan untuk dibina lebih lanjuti pada klub/sentra-sentra olahraga di daerah.

3. **Target**

   6500 (enam ribu lima ratus) pelajar usia 10 – 12 tahun

4. **SDM dalam kegiatan**

   a. Panitia pusat : 3 – 5 orang / kegiatan
   b. Panitia Daerah : 5 orang (identifikasi bakat) dan 10 orang (pemanduan bakat) / kegiatan
   c. Instruktur : 20 orang / kegiatan
   d. Peserta : 250 atlet (identifikasi bakat) dan 400 pelajar (pemanduan bakat) / kegiatan

5. **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan :**

   a. Ketersediaan SDM (testi)

      Untuk menemukan calon atlet berbakat yang lebih banyak, artinya harus banyak juga calon atlet yang dites dan dibina. Fakta di lapangan, cukup banyak daerah yang dalam memenuhi aturan jumlah calon atlet yang dites mengalami kesulitan, karena kendala jarak antara sekolah atau tempat tinggal dengan tempat tes. Ketersediaan SDM di daerah sangat penting dalam kegiatan pemanduan bakat.

   b. Keberadaan Klub/Sentra Olahraga Unggulan Daerah

Klub/Sentra Olahraga Junior adalah wadah bagi bibit atlet untuk menjalani pendidikan dan latihan sesuai keberbakatan yang dimiliki. Namun banyak ditemukan ketiadaan klub/sentra olahraga di daerah, membuat pembinaan bibit-bibit atlet menjadi terkendala dan bahkan terhenti tanpa ada tindak lanjut dari *stakeholder* di daerah.

c. Komitmen pemerintah daerah

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menindak lanjuti bibit-bibit atlet hasil pemanduan bakat, baik dalam bentuk fasilitasi maupun penganggaran. Tetapi yang terjadi di selama ini, banyak daerah hanya mementingkan gebyar pelaksanaan kegiatan tanpa ada strategi untuk melaksanakan pemanduan bakat secara mandiri dan program lanjutan membina bibit atlet. Pada dasarnya tujuan kegiatan pemanduan bakat adalah, selain mencari bibit atlet, juga bertujuan agar daerah dapat melakukan pemanduan bakat secara mandiri.

d. Dukungan dan motifasi Orang Tua

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah proses pembinaan bibit atlet. Dukungan dan motivasi orang tua akan mempengaruhi tingkat keseriusan/kemauan calon atlet dalam menjalani pendidikan dan latihan. Kenyataan selama ini masih banyak orang tua yang belum menyadari peran tersebut, sehingga banyak ditemukan atlet yang kurang memiliki motivasi dalam menjalani pemusatan latihan, disebabkan kurang adanya dukungan/dorongan/motivasi dari orang tua.

6. Solusi :

a. Sebelum dilaksanakan atau disetujui pengajuan pelaksanaan pemanduan bakat di daerah, panitia pusat harus memastikan terlebih dahulu ketersediaan SDM yang akan dites dalam kegiatan. program pemanduan bakat adalah proses pencarian bibit atlet di daerah yang bersifat *multy talent*. Saat ini mulai dialihkan ke program identifikasi bakat yang sifatnya *single talent*, sehingga lebih mudah mengontrol pembinaan bibit atlet yang berfokus pada cabang-cabang olahraga unggulan nasional seperti Angkat Besi, Renang, Atletik, Panahan, Dayung dan Bulutangkis.

b. Memastikan dan memperketat proses seleksi daerah-daerah tempat pelaksanaan program yang benar-benar memiliki komitmen serta dukungan SDM dan fasilitas klub/sentra pembinaan olahraga yang memadai.
c. Membuat surat pernyataan untuk kepala dinas setempat agar hasil pemanduan bakat dapat dibina di daerah dengan menggunakan anggaran daerah. Mengapa demikian, karena hal ini akan memberikan manfaat langsung kepada daerah setempat, karena atlet yang dibina adalah atlet yang memiliki potensi untuk dapat memiliki prestasi yang sangat baik. Tentunya hal ini akan memberkan dampak yang sangat baik juga kepada daerah setempat dalam peningkatan prestasi olahraga.
d. Memberikan sosialisasi dan edukasi, melalui dinas olahraga serta guru olahraga setempat, terhadap orang tua calon atlet tentang pentingnya motivasi terhadap anak dalam menjalani proses pendidikan dan latihan.

7. Foto Kegiatan:

Gambar 03. Foto Kegiatan Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan

b. Indikator Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga:

1. **Nama Kegiatan**

   Penyelenggaraan Diseminasi IPTEK Olahraga

2. **Indikator**

   Terlaksananya penyebarluasan dan edukasi IPTEK Keolahragaan secara merata bagi *stakeholder* Olahraga di Daerah.

3. **Target :**

   Target tahun 2021 sebanyak 7 kegiatan, dengan sasaran 50 orang pelatih dan Pembina olahraga (Klub, PPLP, SKO) dalam setiap kegiatannya.

4. **SDM dalam kegiatan**

   a. Panitia : SK terlampir
   b. Narasumber : 4 Orang (terlampir)
   c. Peserta : 50 Orang x 6 Kegiatan = 300 Orang

5. **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan :**

   a. Ketersediaan Narasumber/Ahli/Pakar

      Dalam rangka melaksanakan Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan dalam kerangka pembibitan olahraga nasional, diperlukan bimbingan dan masukan dari pakar dan ahli yang menguasai aspek-aspek dalam pembinaan keolahragaan.

      Ketersediaan pakar/ahli yang tepat sangat menentukan dalam memberikan edukasi program pembinaan atlet jangka Panjang kepada pembina-pembina olahraga di daerah, sehingga dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan baru bagi para pembina/pelatih olahgraga tersebut dalam meningkatkan mutu pembinaan olahraga di daerah.

   b. Keberadaan Pembinaan Olahraga di Daerah

      Keberadaan pusat-pusat pembinaan seperti Klub, PPLP dan SKO di daerah adalah wadah bagi bibit atlet untuk diberikan pendidikan dan latihan sesuai dengan edukasi iptek keolahragaan yang diberikan oleh para pakar, serta

dilaksanakannya pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat serta proses regenerasi kepada para atlet binaan.

c. Komitmen Daerah

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menindak lanjuti program Diseminasi IPTEK Olahraga ini, baik dalam bentuk fasilitasi, monitoring, evaluasi maupun penganggaran. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang telah diterima oleh para pelatih dapat diterapkan secara maksimal dalam pembinaan di sentra-sentra keolahragaan.

6. Solusi :

a. Mencari ahli/pakar yang benar-benar memahami iptek keolahragaan dalam proses pembinaan atlet jangka Panjang, sehingga ilmu yang disampaikan ke daerah dapat mudah dipahami dan dilaksanakan oleh Pembina olahraga di daerah.

b. Tempat pelaksanaan kegiatan diseminasi hendaknya memilih daerah-daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembinaan olahraga, sehingga akan adanya kegiatan yang dilakukan oleh daerah secara mandiri dalam rangka peningkatan iptek Pelatih dan Pembina olahraga.

c. Dilaksanakan di daerah yang memiliki pembinaan olahraga yang memadai, sehingga ilmu yang didapat dapat segera diterapkan dalam pembinaan.

7. Foto Kegiatan

Gambar 04. Foto Kegiatan Diseminasi Iptek Olahraga

c. Indikator Kinerja Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan Olahragawan Berbakat :

1. Nama Kegiatan

Bimbingan Teknis Pengembangan dan Penguatan Mental Atlet Diklat Daerah

2. Indikator

Terselenggaranya pendampingan oleh para pakar/ahli keolahragaan terhadap proses diklat daerah, sehingga terjadi peningkatan jumlah olahragawan Nasional yang dipersiapkan untuk mengikuti event bertaraf nasional, regional dan internasional (single dan/atau multi event).

3. **Target**

Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan

Jumlah Peserta : 100 Orang x 3 Kegiatan = 300 Orang

4. **SDM Kegiatan**

1. Panitia : SK terlampir
2. Narasumber : SK terlampir
3. 100 Orang x 3 Kegiatan = 300 Orang

5. **Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan:**

Keberhasilan terhadap pendampingan Latihan kecaboran ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

a. kemampuan narasumber dalam menangkap permasalahan yang ada pada pusat-pusat diklat atlet di daerah, serta mencarikan solusi jalan keluar atas permasalahan yang ada tersebut.
b. Adanya keseriusan dan motifasi atlet dalam menjalankan Teknik-teknik yang diajarkan oleh pakar yang dilakukan berulang terus menerus secara konsisten dan teratur, sehingga akan membuahkan hasil berupa kematangan Teknik yang benar terhadap suatu Gerakan Latihan.
c. Adanya peran serta Pelatih dalam melakukan pemantauan, pemanduan, dan pengembangan terhadap Teknik atlet, serta melakukan proses penjaringan calon atlet berbakat selanjutnya sebagai Langkah regenerasi atlet binaan dimasa mendatang.

6. **Solusi :**

a. Perencanaan sebuah program Latihan perlu dilakukan sesuai dengan tahapan jenjang usia, agar lebih tepat dalam menentukan porsi Latihan bagi para atlet.
b. Senantiasa melakukan pemantauan dan koordinasi, sehingga apabila terdapat kekurangan-kekurangan, tersedia cukup waktu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Teknik Latihan pada atlet.
c. Memperketat sistem perekrutan atlet dengan memperhatikan daftar kriteria cabang olahraga, agar atlet yang dibina benar-benar atlet yang memiliki potensi dan bakat untuk dikembangkan menjadi atlet andalan.

d. melakukan *training camp*, pengembangan mental atlet, dan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam membentuk kematangan atlet secara teknik dan mental bagi para atlet.

7. Foto Kegiatan

Gambar 05. Foto Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan dan Penguatan Mental Atlet Diklat Daerah

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran 2021

Jumlah Anggaran pada Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga Tahun Anggaran 2021, sebesar **Rp. 40.000.000.000,-** (Empat puluh milyar rupiah). Namun dalam perjalanannya muncul kebijakan pemangkasan dan *refocusing* anggaran terkait darurat penanganan pandemic COVID-19, sehingga DIPA Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga Tahun Anggaran 2021 berkurang menjadi **Rp. 17.154.885.000,-**

Hingga Desember 2021 daya serap anggaran Pembibitan dan IPTEK Olahraga telah terealisasi sebesar **Rp. 17.132.762.496,-** dengan persentase **99.87 %**.

Adapun **table realisasi anggaran sementara** sampai dengan November 2021 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA	JUMLAH PAGU	REALISASI	%	SISAH ANGGARAN
1	Fasilitasi bidang pengkajian iptek olahraga	1.028.700.000	1.024.938.410	99,63	3.761.590
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Pembibitan dan IPTEK Olahraga	3.275.000.000	3.272.933.786	99,94	2.066.214
3	Naskah kebijakan pengembangan pembibitan dan penerapan iptek olahraga yg disusun & dimanfaatkan	647.000.000	646.479.900	99,92	520.100
4	Bibit Olahragawan Olimpic yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan	8.669.330.000	8.656.354.400	99,85	12.975.600
5	Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan Olahragawan Berbakat	850.000.000	848.361.000	99,81	1.639.000
6	Fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan kompetisi olahraga junior bertaraf nasional, regional & internasional	2.684.855.000	2.683.695.000	99,96	1.160.000
	JUMLAH	**17.154.885.000**	**17.132.762.496**	**99,87**	**22.122.504**

Tabel 24. Tabel Daya Serap Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021

2. Perbanding Realisasi Anggaran tahun 2017 – 2021

Berdasarkan data realisasi, dapat dilihat bahwa Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga dalam empat tahun terakhir memiliki capaian akuntabilitas keuangan yang meningkat, hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa adanya perbaikan yang dilakukan setiap tahunnya. Untuk hasil realisasi tahun 2021, akan dilakukan juga perbaikan agar mencapai peningkatan kinerja yang maksimal. Berikut adalah data perbandingannya :

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	**TA. 2017**	74.000.000.000	70.570.948.903	95,37 %
2	**TA. 2018**	45.677.643.000	45.060.482.732	98,65 %
3	**TA. 2019**	64.309.600.000	63.692.418.845	99,04 %
4	**TA. 2020**	22.425.023.000	22.257.152.983	99,27 %
5	**TA. 2021**	17.154.885.000	17.132.762.496	99,87 %

Tabel 25. Tabel Daya Serap Anggaran 2017 – 2021

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga disusun berdasarkan Penetapan Kinerja dan DIPA Tahun 2021, sebagai pelaksanaan kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran visi dan misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaran kegiatan di Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Tahun Anggaran 2020 merupakan awal perjalanan dari Rencana Strategis Kemenpora Tahun 2020 - 2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari jumlah anggaran Tahun 2021 sebesar **Rp. 17.154.885.000,- sampai dengan 31 Desember 2021** Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga dapat menyerap **Rp. 17.132.762.496,-** atau sebesar **99,87%** dari total anggaran, dengan predikat interpretasi Sangat Memuaskan (**AA)**.

2. Dari analisis target dan sasaran, 6 (enam) Output sebagai indikator kinerja 2021, 5 (lima) diantaranya dapat memenuhi sasaran program/kegiatan **100%,** sedangkan 1 (satu) Output lainnya **96.50%**, sehingga dapat disimpulkan persentase Capaian Kinerja Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga tahun 2021 sebesar **98.33%**, dengan predikat interpretasi Sangat Memuaskan **(AA)**.

3. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan Sakip yang baik dan benar dijajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja (PK).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Jakarta, Desember 2021
Plt. Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga,

Bambang Siswanto, S.Pd., M.M
NIP. 19660325 199002 1 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Dalam pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2016 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dan dokumen Perjanjian Kinerja maka saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bambang Siswanto, S.Pd., M.M.
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. Bersikap jujur, akuntabel dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)
3. Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2021 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja.
4. Bersedia anggaran unit kerja untuk dialihkan untuk penggunaan lain yang lebih prioritas dan/atau demi penyerapan anggaran yang lebih tinggi.
5. Menyelesaikan pedoman pelaksanaan kegiatan/petunjuk teknis pelaksanaan anggaran tahun 2021 dalam waktu yang selambat-lambatnya 31 Maret 2021.
6. Melaksanakan keputusan hasil Rapim dengan penuh rasa tanggungjawab.
7. Bersedia dievaluasi kinerjanya dan diberikan penghargaan atau sanksi atas keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, September 2021
Plt. Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga,

Bambang Siswanto, S.Pd., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bambang Siswanto, S.Pd., M.M.
Jabatan : Plt. Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. Chandra Bhakti, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Akan melakukan evaluasi dan supervise terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2021

PihakKedua,	**PihakPertama,**
Drs. Chandra Bhakti, M.Si.	**Bambang Siswanto, S.Pd., M.M.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
ASISTEN DEPUTI PEMBIBITAN DAN IPTEK OLAHRAGA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kajian Iptek Olahraga	Prosentase identifikasi produk/karya inovasi dan teknologi terapan olahraga, yang memiliki dampak untuk memajukan olahraga Indonesia, melalui Kompetisi	100%
2	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi lintas Instansi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Persentase laporan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	100%
3	Tersedianya Kebijakan Pembibitan dan Iptek Olahraga	Jumlah Naskah Pembibitan dan Iptek Olahraga Tentang Buku LTAD Cabang Olahraga yang tersusun	1 NASKAH BUKU
4	Meningkatnya Bibit Olahragawan yang Difaslitasi Dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	Persentase Bibit Olahragawan yang Difaslitasi Dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	100%
5	Meningkatnya Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	Persentase Olahragawan Olimpik yang difasilitasi dalam Pengembangan Olahragawan Berbakat	100%
6	Meningkatnya Fasillitasi Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional	Persentase Fasillitasi Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional	100%

Kegiatan	Anggaran
Pembibitan dan Peningkatan IPTEK Olahraga	Rp. 17.154.885.000,-

Jakarta, September 2021

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,	Plt. Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga,
Drs. Chandra Bhakti, M.Si.	**Bambang Siswanto, S.Pd., M.M.**

Lampiran 2. SK Kegiatan Pemanduan Bakat

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA BIDANG
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020
NOMOR 0827.1 /KPA.418140/DIV.1/VIII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN / PENUNUJUKAN
INSTRUKTUR PUSAT DALAM RANGKA PEMANDUAN BAKAT
CABANG OLAHRAGA UNGGULAN OLIMPIC TAHUN 2020
DI BAUBAU – SULAWESI TENGGARA
PADA TANGGAL 26 S.D 29 AGUSTUS 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

Menimbang :
a. Bahwa sesuai kegiatan pda Unit Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga Tahun 2020 " Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan Olimpic Tahun 2020" , maka diperlukan dukungan persiapan yang sesuai agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruktur Pusat Dalam Rangka Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan Olimpic Tahun 2020 di Baubau - Sulawesi Tenggara Pada Tanggal 26 s.d 29 Agustus 2020

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0010 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Kepala Gugus Tugas PercepatanPenanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Nota Dinas Sekretaris Kemenpora Nomor : KU.06.03/273/ SET/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Kegiatan Dinas Luar Kantor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN INSTRUKTUR PUSAT DALAM RANGKA PEMANDUAN BAKAT CABANG OLAHRAGA UNGGULAN OLIMPIC TAHUN 2020 DI BAUBAU - SULAWESI TENGGARA PADA TANGGAL 26 S.D 29 AGUSTUS 2020 .

KESATU : Mengangkat/Menunjuk Instruktur Pusat Dalam Rangka Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan Olimpic Tahun 2020 di Baubau - Sulawesi Tenggara Pada Tanggal 26 s.d 29 Agustus 2020, yang selanjutnya disebut Instruktur Pusat Dalam Rangka Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan Olimpic Tahun 2020 di Baubau - Sulawesi Tenggara Pada Tanggal 26 s.d 29 Agustus 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Instruktur Pusat sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas menyampaikan materi dan memantau jalannya tes pemanduan bakat terkait dengan kegiatan Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan Olimpic Tahun 2020;

KETIGA : Innstruktur Pusat Dalam Rangka Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan Olimpic Tahun 202 di Baubau – Sulawesi Tenggara pada Tanggal 26 s.d 29 Agustus 2020 Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** memperoleh honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEEMPAT**, dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KELIMA : Segala pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020, yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Nomor: 092.01.1.418140/2020 tanggal 12 November 2019, revisi ke 3 Tanggal 14 Agustus 2020 dengan kode kegiatan 092.01.06.3828.008.051.A serta kode belanja 522151.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
4. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Pejabat Penandatangan SPM Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Agustus 2020

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

CHANDRA BHAKTI

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
NOMOR : 08.27.1 /KPA.418140/DIV.1/VIII/2020

TENTANG
PENETAPAN INSTRUKTUR PUSAT
DALAM RANGKA PEMANUDAN BAKAT CABANG OLAHRAG UNGGULAN OLIMPIC
DI BAUBAU - SULAWESI TENGGARA
PADA TANGGAL 26 s.d 29 AGUSTUS 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN STRUKTURAL / INSTANSI	JABATAN KEPANITIAAN	HONORARIUM
1	Suprayitno	IV	Dosen FIK UNIMED	Instruktur Pusat	Rp. 600.000/JPL
2	Susana	III	Kepala Subbidang Pemanduan Bakat	Instruktur Pusat	Rp. 500.000/JPL
3	Dewi Putri Susanti	-	Staf Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Instruktur Pusat	Rp. 500.000/JPL
4	Samsudin Kamil	III	Pelatih Cabor Atletik Pengrov. Kendari	Instruktur Pusat	Rp. 500.000/JPL
5	Robi Irsal	-	Dispora Sulwesi Tenggara	Instruktur Pusat	Rp. 500.000/JPL

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Agustus 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

CHANDRA BHAKTI

Lampiran 3. SK Kegiatan Diseminasi Iptek Olahraga

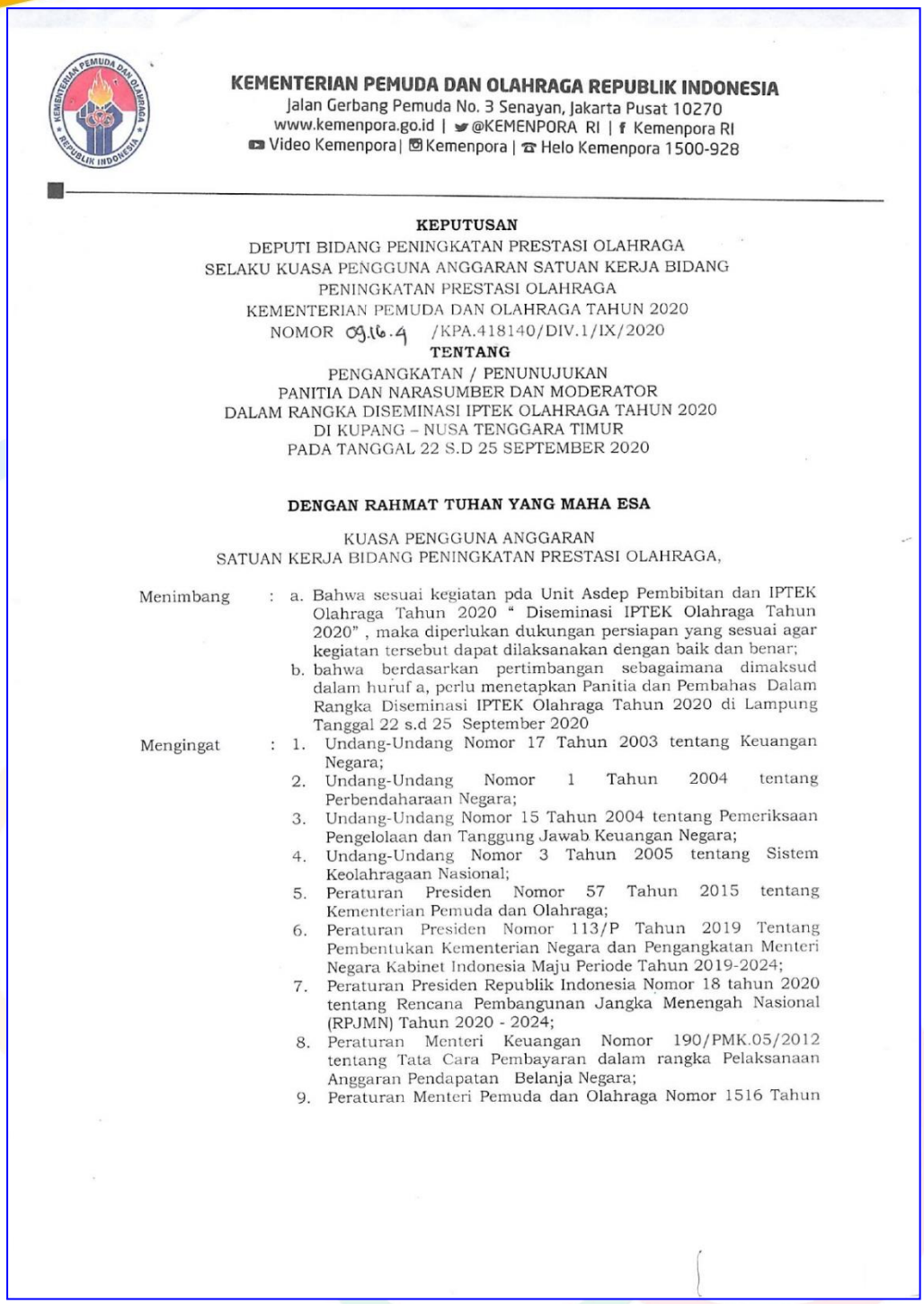

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA BIDANG
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020
NOMOR 09.16.4 /KPA.418140/DIV.1/IX/2020
TENTANG
PENGANGKATAN / PENUNUJUKAN
PANITIA DAN NARASUMBER DAN MODERATOR
DALAM RANGKA DISEMINASI IPTEK OLAHRAGA TAHUN 2020
DI KUPANG – NUSA TENGGARA TIMUR
PADA TANGGAL 22 S.D 25 SEPTEMBER 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

Menimbang :
a. Bahwa sesuai kegiatan pda Unit Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga Tahun 2020 " Diseminasi IPTEK Olahraga Tahun 2020" , maka diperlukan dukungan persiapan yang sesuai agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia dan Pembahas Dalam Rangka Diseminasi IPTEK Olahraga Tahun 2020 di Lampung Tanggal 22 s.d 25 September 2020

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0010 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Kepala Gugus Tugas PercepatanPenanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Nota Dinas Sekretaris Kemenpora Nomor : KU.06.03/273/ SET/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Kegiatan Dinas Luar Kantor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM RANGKA DISEMINASI IPTEK OLAHRAGA TAHUN 2020 DI KUPANG – NUSA TENGGARA TIMUR TANGGAL 22 S.D 25 SEPTEMBER 2020 .

KESATU : Mengangkat/Menunjuk Panitia dan Pembahas Dalam Rangka Diseminasi IPTEK Olahraga Tahun 2020 di Lampung Tanggal 22 s.d 25 September 2020 2020, yang selanjutnya disebut Panitia dan Pembahas Dalam Rangka Diseminasi IPTEK Olahraga Tahun 2020 di Kupang – Nusa Tenggara Timur Tanggal 22 s.d 25 September 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan terkait dengan kegiatan Diseminasi IPTEK Olahraga Tahun 2020, dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan;
b. memantau pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
c. menyusun pertanggungjawaban administrasi pelaporan mulai dari administrasi keuangan s.d laporan keuangan; dan;
d. menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tugasnya melalui penanggungjawab kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas menyampaikan materi terkait dengan kegiatan Diseminasi IPTEK Olahraga Tahun 2020;

KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas memandu jalannya diskusi antara narasumber dan peserta;

KELIMA : Panitia Narasumber dan Moderator
Dalam Rangka Diseminasi IPTEK Olahraga Tahun 2020 di Kupang – Nusa Tenggara Timur Tanggal 22 s.d 25 September 2020 Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** memperoleh honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEEMPAT**, dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETUJUH : Segala pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020, yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Nomor: 092.01.1.418140/2020 tanggal 12 November 2019, revisi ke 3 Tanggal 14 Agustus 2020 dengan kode kegiatan 092.01.06.3828.011.051.A serta kode belanja 521213 dan 522151.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
4. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Pejabat Penandatangan SPM Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2020

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

CHANDRA BHAKTI

LAMPIRAN 1.
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
NOMOR : 09.16.9 /KPA.418140/DIV.1/IX/2020

TENTANG
PANITIA
DALAM RANGKA DISEMINASI IPTEK OLAHRAGA
TAHUN 2020 DI KUPANG - NUSA TENGGARA TIMUR
PADA TANGGAL 22 S.D 25 SEPTEMBER 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN STRUKTURAL / INSTANSI	JABATAN KEPANITIAAN	HONORARIUM
1	Drs. Washinton	IV	Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Penanggung Jawab	Rp. 450.000/Keg
2	Isa Anshary	IV	Kepala Bidang Pengembangan IPTEK Olahraga	Ketua	Rp. 400.000/Keg
3	Angel Indriani Manuain	III	Kepala Subbidang Diseminasi IPTEK Keolahragaan	Anggota	Rp. 300.000/Keg
4	Sugiarti	III	Kepala Subbidang Pengembangan Ilmu Keolahragaan	Anggota	Rp. 300.000/Keg
5	Wahyu Eko Prasetyo	III	Analis Olahraga	Anggota	Rp. 300.000/Keg

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 September 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

CHANDRA BHAKTI

LAMPIRAN 2
SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
NOMOR : 09.16.4 /KPA.418140/DIV.1/IX/2020

TENTANG
NARASUMBER DAN MODERATOR
DALAM RANGKA DISEMINASI IPTEK OLAHRAGA
TAHUN 2020 DI KUPANG - NUSA TENGGARA TIMUR
PADA TANGGAL 22 S.D 25 SEPTEMBER 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN STRUKTURAL / INSTANSI	JABATAN KEPANITIAAN	HONORARIUM
1	Chandra Bhakti	IV	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Narasumber	Rp. 1.400.000/JPL
2	Drs. Washinton	IV	Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga	Narasumber	Rp. 1.000.000/JPL
3	Greg Wilson	III	Ahli Nutrisi dan Fisik	Narasumber	Rp. 900.000,-/JPL
4	Avenash Pandoo	III	PB. PABSI	Narasumber	Rp. 900.000,-/JPL
5	Joko Pekik Ariyanto	IV	UNY Yogyakarta	Narasumber	Rp. 900.000,-/JPL
5	Isa Anshari	IV	Kepala Bidang Pemanfaatan IPTEK Olahraga	Moderator	Rp. 700.000,-/Sesi
6	Alamsyah Wijaya	III	PB. PABSI	Moderator	Rp. 700.000,-/Sesi
8	M. Yunus	IV	Kepla Bidang Pemanfaatan IPTEK Olahraga	Moderator	Rp. 700.000,-/Sesi

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 September 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

CHANDRA BHAKTI

Lampiran 4. SK Kegiatan Bintek Pengembangan Bakat Olahraga

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA BIDANG
PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020
NOMOR 10.204 /KPA.418140/DIV.1/X/2020
TENTANG
PENGANGKATAN / PENUNUJUKAN
TIM AHLI KECABORAN DALAM RANGKA BINTEK PENGEMBANGAN BAKAT
OLAHRAGA ANGKAT BESI TAHUN 2020
DI PEKANBARU - RIAU
PADA TANGGAL 23 S.D 27 OKTOBER 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

Menimbang :
a. Bahwa sesuai kegiatan pda Unit Asdep Pembibitan dan IPTEK Olahraga Tahun 2020 "Dalam rangka Bintek Pengembangan Bakat Cabang Olahraga Tahun 2020" , maka diperlukan dukungan persiapan yang sesuai agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Ahli Kecaboran Dalam Rangka Bintek Pengembangan Bakat Cabang Olahraga Angkat Besi.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0010 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Kepala Gugus Tugas PercepatanPenanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Nota Dinas Sekretaris Kemenpora Nomor : KU.06.03/273/ SET/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Kegiatan Dinas Luar Kantor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM AHLI KECABORAN DALAM RANGKA BINTEK PENGEMBANGAN BAKAT OLAHRAGA ANGKAT BESI PADA TANGGAL 23 S.D 27 OKOTBER 2020

KESATU : Mengangkat/Menunjuk Tim Ahli Kecaboran Dalam Rangka Bintek Pengembangan Bakat Cabang Olahraga Pencak Silat, yang selanjutnya disebut Tim Ahli Kecaboran Dalam Rangka Bintek Pengembangan Bakat Cabang Olahraga Angkat Besi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas menyampaikan materi terkait dan memberikan masukan kepada pelatih dan atlet tentang keilmuwan yang diperoleh dalam kegiatan Bintek Pengembangan Bakat Cabang Olahraga Angkat Besi Tahun 2020;

KETIGA : Tim Ahli Kecaboran Dalam Dalam rangka Dalam Rangka Bintek Pengembangan Bakat Cabang Olahraga Angkat Besi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** memperoleh honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEEMPAT**, dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KELIMA : Segala pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020, yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Nomor: 092.01.1.418140/2020 tanggal 12 November 2019, revisi ke 5 tanggal 23 Oktober 2020 dengan kode kegiatan 092.01.06.3828.012.052.A serta kode belanja 522151.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
4. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Pejabat Penandatangan SPM Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

CHANDRA BHAKTI

SATUAN KERJA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
NOMOR : 10.209 /KPA.418140/DIV.1/X/2020

TENTANG
TIM AHLI KECABORAN
DALAM RANGKA BINTEK PENGEMBANGAN BAKAT CABANG OLAHRAGA
ANGKAT BESI DI PEKANBARU - RIAU
PADA TANGGAL 23 S.D 27 OKOTBER 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN STRUKTURAL / INSTANSI	JABATAN KEPANITIAAN	HONORARIUM
1	Avenash Pandoo	III	PB. PABSI	Tim Ahli Kecaboran	Rp. 900.000/JPL
2	Alamsyah Wijaya	III	PB PABSI	Tim Ahli Kecaboran	Rp. 900.000/JPL
3	Syaiful Embar	III	Pengprov. PABSI Pekanbaru	Tim Ahli Kecaboran	Rp. 900.000/JPL
4	Basri	III	Pengprov. PABSI Pekanbaru	Tim Ahli Kecaboran	Rp. 900.000/JPL
5	Sudarto N	III	Pengprov. PABSI Pekanbaru	Tim Ahli Kecaboran	Rp. 900.000/JPL
6	Muhammad Basri	III	Pengprov. PABSI Pekanbaru	Tim Ahli Kecaboran	Rp. 900.000/JPL

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 20 Oktober 2020
Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

CHANDRA BHAKTI